



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Permohonan Usulan Kartu Suami / Istri

No. SK :

Persyaratan

1. PNS yang telah menikah dengan sah
2. Laporan perkawinan pertama/Janda/Duda
3. Daftar keluarga PNS
4. Foto copy sah akta nikah/akta perkawinan
5. Foto ukuran 2x3 sebanyak 6 lembar
6. Foto copy akta cerai / kematian
7. Foto copy akta anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang di butuhkan
2. Berkas yang masuk di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk diverifikasi kelengkapannya
3. Berkas yang kurang lengkap disampaikan ke PNS yang bersangkutan untuk dilengkapi dan yang lengkap diproses lebih lanjut
4. Setelah berkas lengkap dibuatkan surat pengantar kemudian diparaf sama Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Kemudian berkas yang sudah ditandatangani surat pengantarnya dibawah ke Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1. Kelengkapan Administrasi Pengusulan Kartu Suami / istri

Pengaduan Layanan

Email : bkpsdm.soppengkab@gmail.com

CS : 0484 21126